

Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Atas Non Funded Income Pada Pengusaha Jasa Perbankan (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 628/B/PK/PJK/2019)

Agus Suharsono

gusharpramudito@gmail.com

Balai Diklat Keuangan Yogyakarta

***Abstract:** This study analyzes Value Added Tax disputes on Non-Funded Income at Banking Service Entrepreneurs with a case study of the Supreme Court Reconsideration Decision Number 628/B/PK/PJK/2019 to find out how the Judge decided the dispute. The research method used is juridical normative with statutory, case, and analytical approaches. The data used are laws, Judges' Decisions, and Doctrine. The data were collected by means of document studies, the results of data processing were narrated descriptively with the IREAC law application model: Issues, Rules, Evidence, Application, Conclusion. The results of the research are the tax authorities' opinion that the Selling Agent Fee-Invest Services-Services Priority account as the name implies is income from sales agent service fees as Non-Funded Income which is an object of VAT, Judges based on the evidence in court argued that the account was for banking services that were not objects VAT. In determining taxes, tax authorities are based on formal principles, while judges are based on material principles or the principle of substance over the form. Judges' decisions that are legally enforceable are still a material source of law, and should be used as a consideration for the tax authorities in determining taxes for similar cases so that they do not become tax disputes that must be resolved through acting legal measures that require time, effort and other resources.*

***Keywords :** Tax Dispute; IREAC; substance over the form.*

PENDAHULUAN

Menurut World Bank ada lima risiko pajak terhadap bisnis, yaitu: 1) ketika suatu bisnis diharuskan membayar pajak berdasarkan estimasi kewajiban pajak sebelum kewajiban pajak aktual diketahui; 2) ketika tagihan pajak itu sendiri tidak pasti karena undang-undang perpajakan yang kompleks dan ambigu yang dapat menyebabkan perselisihan dan perbedaan interpretasi; 3) ketika ada perubahan yang tidak terduga dalam ketentuan perpajakan setelah kegiatan usaha dimulai; 4) ketika terjadi korupsi dan pemerasan yang meluas, dan/atau perilaku petugas pajak relatif tidak dapat diprediksi; dan 5) pajak diberlakukan secara surut (Bank, 2009). Artinya

sengketa pajak merupakan salah satu risiko perpajakan dalam bisnis, bahkan bisa menjadi beban karena prosesnya yang panjang dan bertingkat.

Salah satu sengketa pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Hakim Agung Hary Djatmiko, terjadinya sengketa pajak antara Wajib Pajak dan fiskus karena makin meningkatnya pemahaman untuk menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak. Selain itu perbedaan persepsi dan interpretasi undang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, serta validitas bukti dalam pelaksanaan undang-undang Perpajakan. Permasalahan sengketa PPN dapat diidentifikasi menjadi dua kelompok yaitu: *Pertama*, koreksi dasar pengenaan pajak yang timbul karena: 1) equalisasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dengan peredaran menurut SPT Pajak Penghasilan Badan; 2) equalisasi SPT Masa PPN dengan peredaran usaha hasil pemeriksaan PPN; 3) sengketa materi yang timbul karena sebab-sebab lain; dan 4) perbedaan interpretasi ada atau tidak adanya penyerahan barang/jasa yang merupakan obyek PPN dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah. *Kedua*, Koreksi Pajak Masukan yang diakibatkan karena: 1) negatifnya hasil konfirmasi yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak; 2) pernyataan Direktur Jenderal Pajak bahwa Faktur Pajak Masukan cacat; dan 3) pernyataan Direktur Jenderal Pajak bahwa Faktur Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan (Djatkiko, 2013).

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana perlakuan PPN atas penghasilan *Non Funded Income* pengusaha jasa perbankan berdasarkan ekualisasi SPT Masa PPN dengan peredaran usaha dalam SPT Tahunan dan perbedaan interpretasi merupakan Jasa Kena PPN atau bukan, serta pertimbangan hukum Hakim dalam memutus sengketa tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardji, PPN merupakan pajak tidak langsung yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak, yaitu konsumen berbeda dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara, yaitu yang menyerahkan barang atau jasa. PPN adalah pajak objektif yaitu pajak yang

timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak relevan dalam pemungutan PPN, sehingga menimbulkan dampak regresif karena tarifnya tunggal, semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, sebaliknya semakin rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Pemungutan PPN bersifat *multi stage levy* karena dikenakan berulang pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Namun tidak menimbulkan pajak berganda karena menggunakan *indirect subtraction method* dimana pajak yang disetor ke kas negara dihitung dengan cara mengurangi pajak atas perolehan (*input tax*) dengan pajak atas penyerahan (*output tax*) barang atau jasa, sehingga disebut *credit method*. Untuk menguji kebenaran transaksi perolehan dan penyerahan menggunakan dokumen pendukung berupa faktur pajak (*tax invoice*), sehingga disebut *invoice method* (Sukardji, 2012).

Menurut John Christensen dan Richard Murphy di era ekonomi modern ini, *tax justice is, therefore, at the heart of stable and democratic forms of government*, pemungutan pajak yang berkeadilan merupakan jantungnya pemerintahan yang stabil dan demokratis karena dua hal, yaitu: 1) negara memiliki pendapatan yang cukup dari waktu ke waktu untuk mendanai infrastruktur fisik dan sosial yang penting untuk kesejahteraan ekonomi, namun tujuan tersebut dapat gagal karena sistem pajak yang dirancang dengan buruk, tidak adil atau terdapat kebocoran; dan 2) selain itu juga harus terjadi redistribusi kekayaan antara orang kaya dan orang miskin agar terjadi kesetaraan dan keamanan, jika hal ini gagal diwujudkan akan menyebabkan kegagalan sosial (John Christensen, n.d.).

Penulis berpendapat bahwa pemungutan PPN yang dikenakan pada semua jalur produksi dan distribusi selain akan berdampak pada besarnya kontribusi pada pendapatan negara juga akan berdampak bahwa PPN akan dikenakan pada lapisan masyarakat yang sangat luas dan objek pajak yang juga beragam, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan banyak sengketa hukum dalam pemungutannya. Adanya upaya hukum atas sengketa pajak di Pengadilan Pajak sebagai tempat para pihak mencari keadilan yang berpuncak di Mahkamah Agung mengindikasikan adanya ketidakadilan dalam pemungutan pajak.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Sebagai Objek Sengketa Pajak

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pasal 12 ayat (3) yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerapkan sanksi administrasi jika mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar sehingga Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan jumlah pajak yang terutang; 2) Pasal 43A yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDL) berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. IDLP yang diterima oleh Direktur Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti; 3) Pasal 35A ayat (1) mengatur bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa data dan informasi tersebut yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak; dan 4) Pasal 13 mengatur bahwa dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan paling lama dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

Upaya Hukum Atas Surat Ketetapan Pajak

Wajib Pajak yang tidak setuju dengan SKPKB yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dapat menempuh upaya hukum untuk dilakukan penghitungan Kembali penetapan pajaknya yang harus ditempuh secara berjenjang. Tahap pertama upaya hukum sengketa pajak adalah keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (kuasi peradilan) sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 26A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Y. Sri Pudyatmoko, keberatan merupakan upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagai akibat adanya perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum pajak terhadap suatu kasus tertentu (Y. Sri Pudyatmoko, 2009).

Menurut Hary Djatmiko, Hakim Agung, Mahkamah Agung RI, secara normatif munculnya keberatan pajak diawali dari efektivitas fungsi *self assessment* melalui pengawasan terhadap penelitian formal SPT, pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan atas pelaksanaan peraturan perpajakan, dan penerbitan surat ketetapan pajak yang dimungkinkan ada perbedaan antara Wajib Pajak dan fiskus atas semua jenis pajak, termasuk PPN. Keberatan Pajak pada dasarnya merupakan konflik hukum keperdataan dalam lapangan bidang hukum publik, sehingga perselisihan yang timbul merupakan yurisdiksi peradilan dalam bidang pajak, yang hanya dapat dilakukan di Pengadilan Pajak (Djatmiko, 2013). Penyelesaian keberatan di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak menimbulkan kritikan berkaitan dengan independen memutus sengketa karena ada *conflict of interest* (Ispriyarso, 2019).

Tahap kedua adalah banding di Pengadilan Pajak yang diatur dalam dua undang-undang yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu: 1) Pasal 1 angka 35 mendefinisikan Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan 2) Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. *Kedua*, Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu: 1) Pasal 1 angka 5 mendefinisikan Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul

dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 2) Pasal 1 angka 6 mendefinisikan Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; 3) Pasal 77 mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung; dan 4) Pasal 78 mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Pajak berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi belum ditindaklanjuti dengan perubahan Undang-Undang Pengadilan Pajak (Ispriyarso, 2018). Pengadilan Pajak adalah tempat untuk mencari keadilan dalam penyelesaian atas sengketa pajak, jangan dikondisikan yang menakutkan ketentuan sanksi yang memberatkan (Handika, 2012).

Tahap ketiga upaya hukum sengketa pajak adalah Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang diatur dalam dua undang-undang, yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu: 1) Pasal 77 yang mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung; 2) Pasal 90 yang mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini; 3) Pasal 91 yang mengatur bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan

sebagai berikut: a) apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, b) apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda, c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, d) apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, atau e) apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Pasal 74 Undang-Undang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa: 1) dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya; 2) Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan; dan 3) Putusan Mahkamah Agung disertai pertimbangan-pertimbangan.

Pengusaha Kena Pajak sebagai subjek hukum PPN, wajib melaporkan kewajiban perpajakannya, jika Direktur Jenderal Pajak menemukannya bukti bahwa pelaporan tersebut tidak sesuai keadaan yang sebenarnya akan diterbitkan surat ketetapan pajak. Pengusaha Kena Pajak yang tidak setuju dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan tersebut dapat menempuh upaya hukum berupa keberatan di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, banding di Pengadilan Pajak, dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Hakim Pengadilan Pajak memutuskan sengketa PPN berdasarkan penilaian alat bukti, peraturan yang berlaku, dan keyakinan hakim. Hakim Agung memutuskan sengketa PPN yang sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung adalah putusan tertinggi dalam menyelesaikan sengketa PPN, sehingga dapat dijadikan acuan bagaimana menerapkan peraturan perpajakan baik bagi Pengusaha Kena Pajak, Fiskus, maupun Hakim Pengadilan Pajak.

Penelitian Terdahulu

Perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak salah satunya karena belum memberikan kriteria kegiatan usaha yang jelas dalam bidang penjualan dan pembelian kendaraan bermotor bekas (Purwanto et al., 2019). Budaya hukum pejabat pajak dan Wajib Pajak yang berperan terhadap perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak belum dapat memberi kemanfaatan bagi negara, termasuk kepada para pihak yang bersengketa karena masih ada kompromi pajak antara pejabat pajak dan Wajib Pajak (Rochaeti, 2012).


Lembaga keberatan dipandang sangat penting dalam mempercepat penyelesaian sengketa pajak maka harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang mampu memberi penyelesaian sengketa secara obyektif, menjunjung tinggi integritas moral sehingga mampu menghasilkan keputusan yang adil (Sa'adah, 2018). Pengadilan Pajak, melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak untuk mendapatkan keadilan di bidang perpajakan (Sitorus, 2013). Kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak mempunyai karakteristik menyerupai Peradilan Tata Usaha Negara dilihat dari obyek sengketa yang dapat diperiksa dan diputus, namun seharusnya berdiri sendiri tidak berada di bawah Peradilan Tata Usaha Negara (Heru Suyanto, 2015). Pemeriksaan Peninjauan Kembali sengketa pajak di Mahkamah Agung termaduk sengketa dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat perbedaan alasan permohonan peninjauan kembali sengketa pajak dengan perkara-perkara lain dalam empat lingkungan peradilan mengenai alasan terdapatnya asas *reformatio in peius* bahwa Hakim dapat menjatuhkan putusan di luar dari apa yang dimohonkan oleh Penggugat (Wahyunadi, 2015). Peninjauan Kembali hanya diperbolehkan terhadap putusan *judex factie* dan penerapan model kombinasi antara pembatasan melalui model prosedural dan diskresional (Ikhwansyah, 2017).

Putusan Pengadilan pajak atas sengketa pengkreditan pajak masukan tahun 2013-2014 diketahui pokok sengketa adalah perbedaan persepsi antara fiskus dengan Wajib Pajak mengenai penyerahan Barang Kena Pajak (Anderson & Tjondro, 2014). Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa jasa informasi pasar

yang diberikan Wajib Pajak yang berkedudukan di Jepang merupakan objek PPN luar negeri yang harus dipungut PPN sesuai dengan Undang-Undang PPN (Siregar & Suharsono, 2021)

Kerangka Pikir

Penelitian ini akan menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung atas sengketa PPN jasa perbankan yang dapat dijelaskan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

METODE PENELITIAN

Peneliti ini adalah penelitian yuridis normatif tentang ajaran dan kenyataan yang sepantasnya (Soekanto, 2015), dengan kekhasan karena meneliti norma hukum (Hartono, 2006) sehingga bersifat normative (Ibrahim, 2012) yang tidak bisa dilakukan melalui ilmu empiris karena tidak meneliti hukum dari dimensi hakekat hukum yaitu keadilan dan kebebasan interpretasi (Mudjad, M. Hadin; Nuswardani, 2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis (Ali, 2011).

Data atau bahan hukum yang digunakan adalah 1) bahan hukum primer berupa Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang PPN, Undang-Undang Pengadilan Pajak, serta Undang-Undang Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62640/PP/M.XA/16/2015, serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

Agung Nomor 628/B/PK/PJK/2019; dan 2) bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, serta *law review* (Marzuki, 2010). Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen (Sugiyono, 2005). Berdasarkan hasil dari pengolahan data maka narasi secara deskriptif dilakukan dengan dukungan model penerapan hukum *IREAC: Issues, Rules, Evidence, Application, Conclusion* (Agus & Harahap, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data akan dijelaskan secara deskriptif dengan model penerapan hukum *IREAC: Issues, Rules, Evidence, Application, Conclusion* (Agus & Harahap, 2018) sebagai berikut.

Issue

Pokok sengketa karena fiskus menerbitkan SKPKB berdasarkan hasil ekualisasi peredaran usaha dalam SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN. Peredaran usaha tersebut berasal dari Akun 31734 *Selling Agent Fee-Invest Services-Segment Priority* sebesar Rp.17.234.562.098,00. Wajib Pajak tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan bahwa peredaran usaha tersebut berasal dari jasa-jasa perbankan dan/atau jasa keuangan yang berdasarkan peraturan yang berlaku bukan Jasa Kena Pajak sehingga memang seharusnya tidak dikenakan PPN.

Rules

Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah mengatur bahwa jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa jasa keuangan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa jasa keuangan meliputi: 1) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; 2) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; 3) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: a) sewa guna usaha dengan hak opsi, b) anjak piutang, c)

usaha kartu kredit, dan/atau d) pembiayaan konsumen; 4) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan 5) jasa penjaminan.

Usaha Bank Umum diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa usaha Bank Umum meliputi: 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2) b. memberikan kredit; 3) menerbitkan surat pengakuan hutang; 4) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: a) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, b) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, c) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; d) Sertifikat Bank Indonesia, e) obligasi, f) surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun, dan g) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

Selanjutnya 5) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, 6) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 7) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 8) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 9) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; 10) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 11) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; 12) menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan 13) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-121/PJ/2010.

Evidence

Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 62640/PP/M.XA/16/2015 tanggal 06 Juli 2015, diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak meminta Wajib Pajak dan fiskus melakukan uji kebenaran bukti materi berupa: *Internal Memorandum, Internal E-mail, Journal Voucher*, dan Rincian *General Ledger*.

Application

Berdasarkan bukti-bukti dipersidangan diketahui interpretasi masing-masing pihak adalah sebagai berikut: *Pertama*, menurut Wajib Pajak transaksi yang dicatat dalam Akun 31734 *Selling Agent Fee-Invest Services-Segment Priority* merupakan pencatatan atas transaksi *Non Funded Income*. Dari transaksi sebesar Rp17.234.562.098,00 Wajib Pajak membuktikan dokumen lengkap sebesar sebesar Rp15.380.745.611,37, sedangkan atas transaksi sebesar Rp1.853.816.488,00, hanya dapat memberi bukti berupa rincian *ledger* saja, namun transaksi tersebut mirip. Menurut Wajib Pajak *Non Funded Income* merupakan penghasilan sehubungan dengan jasa perbankan kepada nasabahnya mencakup antara lain penghasilan dari biaya bank, biaya transaksi, dan biaya layanan rekening bulanan yang dibebankan kepada nasabah sehingga termasuk kategori jasa keuangan yang tidak terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN dan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan.

Kedua, fiskus berpendapat bahwa berdasarkan nama Akun 31734 *Selling Agent Fee-Invest Services-Segment Priority*, dapat diketahui bahwa akun ini merupakan penerimaan jasa (*fee*) sebagai agen penjualan. Wajib Pajak tidak dapat membuktikan bahwa akun tersebut merupakan pendapatan atas *Non Funded Income* yang mencakup antara lain penghasilan dari biaya bank, biaya transaksi, dan biaya layanan rekening bulanan yang dibebankan kepada nasabah. Sebagai lembaga perbankan, Wajib Pajak dapat memperoleh penghasilan berupa *brokerage fee* dari nasabah atau komisi yang diterima untuk pemrosesan transaksi perdagangan nasabah *securities* dalam negeri yang termasuk transaksi terkait dengan jasa penjualan surat berharga (efek, reksadana, obligasi). Wajib Pajak tidak dapat

membuktikan bahwa *selling agent fee* yang diperoleh tidak termasuk kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN sehingga fiskus berpendapat bahwa pendapatan dalam akun tersebut merupakan objek PPN.

Ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan para pihak yang terungkap dalam persidangan, serta penelitian terhadap berkas banding, menyatakan bahwa atas akun 3174 *Selling Agent Fee Invest Services-Segment Priority* sebesar Rp15.380.745.611,00 sebagai transaksi *Non Funded Income* merupakan penghasilan sehubungan dengan jasa perbankan yang mencakup antara lain penghasilan dari biaya bank, biaya transaksi, dan biaya layanan rekening bulanan yang dibebankan kepada nasabah. Atas pendapat fiskus bahwa Wajib Pajak dapat memperoleh penghasilan berupa *brokerage fee* atau komisi yang diterima untuk pemrosesan transaksi perdagangan nasabah securities dalam negeri, termasuk transaksi yang terkait dengan jasa penjualan surat berharga (efek, reksadana, obligasi). Sehingga berdasarkan nama Akun 31734 *Selling Agent Fee-Invest Services-Services Priority*, dapat diketahui bahwa akun ini merupakan penerimaan jasa (*fee*) sebagai agen penjualan. Pendapat fiskus tidak didukung bukti yang dapat menunjukkan bahwa penghasilan tersebut adalah penghasilan dari jasa sebagai agen penjualan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa transaksi sebesar Rp15.380.745.611,00 tersebut merupakan transaksi *Non Funded Income* sehingga termasuk kategori jasa keuangan yang tidak terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN.

Sedangkan atas transaksi sebesar Rp1.853.816.487,00 Wajib Pajak tidak menunjukkan bukti kecuali rincian *General Ledger* dan pengakuan bahwa transaksi tersebut mirip dan serupa dengan transaksi *Non Funded Income*. Maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat atas transaksi sebesar Rp1.853.816.487,00 bukan transaksi *Non Funded Income*, sehingga merupakan transaksi atas jasa yang merupakan objek PPN.

Keempat, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 628/B/PK/PJK/2019 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 diketahui bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan hukum bahwa kegiatan Wajib Pajak adalah jasa keuangan dalam bidang keuangan perbankan yang bertugas di antaranya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli dan menjual atau menerima jaminan atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabah maka seharusnya tidak terutang PPN dan tidak berkedudukan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sehingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar yang didasarkan atas ekualisasi peredaran usaha atas SPT Tahunan dan SPT Masa PPN sebesar Rp.33.518.479.135,00 tidak memiliki dasar pijak hukum yang kuat.

Conclusion

Majelis Hakim Agung sebagai pemutus sengketa tertinggi dalam system peradilan Indonesia mengabulkan permohonan Wajib Pajak bahwa atas transaksi yang dicatatkan dalam Akun 31734 *Selling Agent Fee-Invest Services-Services Priority* merupakan transaksi jasa perbankan yang tidak terutang PPN. Dasar hukum yang dijadikan landasan Majelis Hakim Agung adalah Undang-Undang PPN Pasal 4 huruf a yang mengatur bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha dan Pasal 4A ayat (3) huruf d yang mengatur bahwa penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN didasarkan atas kelompok-kelompok jasa antara lain jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Dasar hukum ini juga berkaitan dengan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan.

Analisis

Berdasarkan Putusan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 628/B/PK/PJK/2019 diketahui bahwa koreksi Dasar Pengenaan PPN berdasarkan ekualisasi SPT Masa PPN dengan peredaran usaha dalam SPT Tahunan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pengenaan PPN, harus dibuktikan transaksi yang sebenarnya. Pendapat fiskus bahwa berdasarkan namanya Akun 31734 *Selling Agent Fee-Invest Services-Services Priority*, merupakan penghasilan atas *fee* jasa agen penjualan, tidak disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

maupun Majelis Hakim Mahkamah Agung, karena berdasarkan bukti-bukti di persidangan akun tersebut atas jasa perbankan. Artinya untuk menentukan sebuah peristiwa hukum tidak dapat hanya berdasarkan nama akunya saja. Dalam hal ini fiskus menerapkan prinsip formil sedangkan hakim berdasarkan prinsip materiil atau prinsip *substance over the form*, substansi lebih diutamakan dari pada formalitasnya.

Menurut L.J. van Apeldoorn, undang-undang adalah hukum abstrakto sedangkan keputusan hakim membentuk hukum dalam konkreto yang hanya mengikat para pihak yang berpekara tidak bisa mengikat secara umum sehingga hanya sebagai faktor yang membantu terbentuknya hukum sebagaimana doktrin atau pendapat para ahli hukum (Apeldoorn, 2011). Dedi Soemadi mengutip beberapa ahli hukum lain yaitu: 1) Paul Scholten berpendapat bahwa putusan hakim adalah sumber hukum formil karena hakim mempunyai kewibawaan namun derajatnya lebih rendah dari pembentuk undang-undang; 2) Bellefroid dengan tegas menyatakan putusan hakim sebagai sumber hukum formil; 3) Supomo mengatakan bahwa hakim tidak terikat oleh putusan hakim yang telah ada, namun dalam praktek pengadilan, hakim bawahan sangat memperhatikan putusan hakim atasan berhubung ada kemungkinan upaya banding, kasasi, atau peninjauan Kembali, yurisprudensi merupakan sumber penting untuk menemukan hukum obyektif oleh hakim; dan 4) Dedi Soemardi berpendapat bahwa walaupun hakim tidak menentukan hukum umum namun ia turut serta membentuk hukum dalam dua hal yaitu: a) jika hakim menjelaskan undang-undang pada waktu pengetrapannya namun terjadi kekosongan atau kekurangan undang-undang, dan b) jika hakim menetapkan ketentuan hukum baru karena undang-undang yang mengatur suatu peristiwa tidak ada (Soemadi, 1986).

Berdasarkan pendapat para ahli hukum dan putusan hakim tersebut sebaiknya fiskus dalam menetapkan pajak kasus serupa tidak mengutamakan prinsip formalitas, namun mengutamakan prinsip materiil atau prinsip *substance over the form*. Karena dalam memutuskan sengketa tersebut hakim mengutamakan substansi daripada formalitas. Agar jika wajib pajak menempuh upaya hukum atas

surat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Pajak maupun Hakim Agung.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa koreksi Dasar Pengenaan PPN berdasarkan ekualisasi SPT Masa PPN dengan peredaran usaha dalam SPT Tahunan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pengenaan PPN, tetapi harus didukung bukti transaksi yang sebenarnya. Pendapat fiskus bahwa berdasarkan namanya Akun 31734 *Selling Agent Fee-Invest Services-Services Priority*, merupakan penghasilan atas *fee* jasa agen penjualan, tidak disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak maupun Majelis Hakim Mahkamah Agung, karena berdasarkan bukti-bukti di persidangan akun tersebut atas jasa perbankan. Untuk menentukan sebuah peristiwa hukum tidak dapat hanya berdasarkan nama akun. Fiskus berdasarkan prinsip formil, sedangkan Hakim berdasarkan prinsip materiil atau prinsip *substance over the form*, substansi lebih diutamakan dari pada formalitasnya. Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap merupakan sumber hukum materiil, sebaiknya fiskus menjadikan pertimbangan Hakim sebagai dasar menetapkan pajak untuk kasus serupa agar tidak berulang menjadi sengketa pajak yang harus diselesaikan melalui upaya hukum bertingkat yang memerlukan waktu, tenaga, maupun sumber daya lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S., & Harahap, B. (2018). The Development of Tax Law Application Formula in Indonesia from IRAC into IREAC. *ICoL GaS 2018*, 06006, 1–11.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anderson, W., & Tjondro, E. (2014). Analisis Sengketa Pengkreditan PM Kelapa Sawit atas Kasus Banding Perusahaan X. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–6.
- Apeldoorn, L. J. van. (2011). *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse (Pengantar Ilmu Hukum)* (Cetakan ke). Pradya Paramita.

- Bank, W. (2009). *A Handbook for Tax Simplification*. The World Bank Group.
<https://doi.org/10.1596/28206>
- Djarmiko, H. (2013). Problematika Pelaksanaan Pengadilan Khusus di Inonesia. In *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (p. 387). Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Handika, I. (2012). Disfungsi Peradilan Pajak Indonesia dalam Merealisasikan Keadilan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 359.
<https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.359-378>
- Hartono, C. F. G. S. (2006). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Alumni.
- Heru Suyanto, S. (2015). Sengketa Perpajakan Dalam Perspektif Kekuasaan. *Yuridis*, 2(1), 95–110.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyu Media.
- Ikhwansyah, H. S. E. L. F. I. (2017). Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum. *Mimbar Hukum*, 29(2), 189–204.
- Ispriyarso, B. (2018). Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak. *Administrative & Governance Journal*, 1(2), 9–14.
- Ispriyarso, B. (2019). Kelemahan Lembaga Keberatan Pajak. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 248–258.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.248-258>
- John Christensen, R. M. (n.d.). *Tax Us If You Can* (2nd Editio). Tax Justice Network.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mudjad, M. Hadin; Nuswardani, N. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Genta Publishing.
- Purwanto, T. A., Wulan, R., Pendidikan, P., Universitas, V., Yang, P., Kegiatan, M., Tertentu, U., Tertentu, K., Pajak, S., & Nilai, P. P. (2019). Sengketa Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Dampak Perbedaan Persepsi Dalam Interpretasi Kriteria Pengusaha Kena Pajak Tertentu. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 7(1), 21–27. <https://doi.org/10.7454/jvi.v7i1.137>
- Rochaeti, E. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 26(1), 497–510.

<https://doi.org/10.25072/jwy.v26i1.31>

- Sa'adah, N. (2018). Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Lembaga Keberatan. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 268–279. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.268-279>
- Siregar, H. O., & Suharsono, A. (2021). Tax Dispute Analysis on Market Intelligence Service'S From Outside of Customs. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1), 90. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.372>
- Sitorus, B. (2013). Independensi hakim dalam sistem peradilan pajak di indonesia. *Yuridika*, 28(1), 29–43.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soemadi, D. (1986). *Sumber-Sumber Hukum Positif* (Cetakan ke). Alumni.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sukardji, U. (2012). *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia* (E. Revisi (ed.)). Rajawali Pres.
- Wahyunadi, Y. M. (2015). *Peninjauan kembali dalam sengketa pajak*. PTUN Jakarta. https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Peninjauan_Kembali_Dalam_Sengketa_Pajak.pdf
- Y. Sri Pudyatmoko. (2009). *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak* (Edisi Revi). Gramedia Pustaka Utama.